



@ Artikulasi

Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Beranda Jurnal: <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPBSI/index>

Surel: artikulasi_fpbs@upi.edu



Analisis Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Warganet pada Kolom Komentar Akun Instagram @aldymldni dalam Kasus Penipuan yang Dilakukan Oleh Aldy Maldini

Nabilla Anisa Farah¹, Hozeimatus Salimah², Ika Nurul³, Siti Zaimah⁴, Lusiatul Isnaini⁵

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur-Indonesia

Surel: 220621100039@student.trunojoyo.ac.id, khusnulhotimahutm@gmail.com

ABSTRAK

Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan masih sering diremehkan oleh banyak orang, salah satunya yang terjadi pada *public figure* Aldy Maldini dalam kolom komentar akun Instagram miliknya. Dari hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menganalisis ujaran kebencian warganet kepada Aldy pada kolom komentar media sosialnya, terlebih kasus ini merupakan kasus yang sedang hangat diperbincangkan sehingga peneliti ingin menelitinya sebagai contoh kata-kata atau kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian, serta memberitahu kepada semua orang bahwa hal tersebut juga termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga dengan hal ini diharapkan semua orang bisa lebih bijak lagi dalam berkomentar di media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan sumber data berupa kolom komentar akun instagram @aldymldni, yang dianalisis menggunakan teknik sadap, yang memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Dari hasil analisis data tersebut ditemukannya 20 data yang termasuk ke dalam ujaran kebencian, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis ujaran kebencian yang berupa, penghinaan yang merupakan salah satu jenis ujaran kebencian dengan tujuan merendahkan orang lain, yang paling banyak ditemukan pada kolom komentar di akun instagram @aldymldni, yang ditemukan sebanyak 14 data, kemudian ada ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik yang ditemukan sebanyak 4 data, dan yang terakhir ditemukan ujaran kebencian kata-kata kotor, dan ujaran kebencian berupa perbuatan tidak menyenangkan, yang masing-masing ditemukan sebanyak 1 data.

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim/Diterima 16 Juni 2025

Revisi Pertama 29 Juli 2025

Diterima 02 September 2025

Tersedia Daring 29 Oktober 2025

Tanggal Penerbitan 30 Okt. 2025

Kata Kunci:

pencemaran nama baik,
penghinaan, ujaran kebencian

ABSTRACT

Hate speech is an act that can be found in everyday life and is still often underestimated by many people, one of which happened to public figure Aldy Maldini in the comments column of his Instagram account. From this, researchers are interested in analyzing netizens' hate speech towards Aldy in the comments column of his social media, especially since this case is a case that is currently being hotly discussed so that researchers want to study it as an example of words or sentences that are included in hate speech, and inform everyone that this is also included in criminal acts that have been regulated in the law, so that with this it is hoped that everyone can be wiser in commenting on social media. The research method used in this article is a qualitative research method with data sources in the form of the comments column of the Instagram account @aldymldni, which was analyzed using a tapping technique, which has four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing data conclusions. From the results of the data analysis, 20 data were found which were included in hate speech, which were then grouped based on the type of hate speech in the form of insults which are one type of hate speech with the aim of demeaning others, which were mostly found in the comments column on the Instagram account @aldymldni, which was found as many as 14 data, then there was hate speech in the form of defamation which was found as many as 4 data, and the last was hate speech in the form of dirty words, and hate speech in the form of unpleasant actions, each of which was found as many as 1 data.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 16 June 2025

First Revision 29 July 2025

Accepted 02 September 2025

Available Online 29 October 2025

Publication Date: 30 Oct 2025

Keywords: *defamation, hate insult, speech*

PENDAHULUAN

Linguistik forensik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari terkait hubungan bahasa dengan suatu tindak pidana kejahatan atau sebuah hukum untuk menangani kasus tersebut. Hal ini juga senada dengan pendapat Saletovic dan Kisicek (2013:2), yang menyatakan bahwa linguistik forensik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik terapan yang mengkaji mengenai bahasa, kriminalitas, dan hukum. Sementara itu, hal ini juga senada dengan pendapat Saifullah (2009) yang menyatakan bahwa linguistik forensik adalah salah satu cabang ilmu linguistik terapan yang mengkaji mengenai hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan yang biasanya sering disebut sebagai studi bahasa teks-teks hukum. Artinya, linguistik forensik ini merupakan salah satu cabang ilmu linguistik terapan yang mengkaji mengenai hubungan bahasa dengan suatu tindak kejahatan atau hukum untuk memecahkan tindak kejahatan tersebut, dan hal ini biasanya disebut sebagai studi mengenai bagaimana suatu bahasa tersebut digunakan dalam sebuah hukum untuk memecahkan kasus tindak kejahatan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik ini merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji mengenai hubungan antara ilmu bahasa dengan ilmu hukum dan juga untuk memecahkan suatu tindak kejahatan tersebut.

Linguistik forensik ini sendiri bukan hanya sekedar masuk ke dalam linguistik terapan, tetapi juga masuk ke dalam beberapa ilmu linguistik lainnya seperti linguistik makro yang menggabungkan antara dua ilmu yakni ilmu bahasa dengan ilmu hukum sehingga cakupannya lebih luas dibandingkan dengan ilmu linguistik mikro yang hanya terdiri dari satu ilmu, sehingga ruang lingkupnya pun kecil dan lebih spesifik, selain itu juga dikatakan sebagai ilmu linguistik terapan, karena linguistik forensik ini merupakan sebuah ilmu linguistik yang langsung juga terdiri dari sebuah praktek atau langsung menerapkan teori-teori dari linguistik forensik ini sendiri, selain itu juga linguistik forensik ini bisa masuk ke dalam linguistik sinkronis, karena mengkaji bahasa pada masa sekarang, dan cabang ilmu linguistik lainnya.

Ruang lingkup dari linguistik forensik ini sendiri terdiri dari fonologi, yang digunakan untuk mengkaji bahasa yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan tersebut mulai dari aksen yang digunakan, pemilihan kata yang digunakan, nada dan intonasi yang digunakan, dan lain sebagainya, kemudian juga ada semantik, yang mengkaji mengenai makna yang terkandung di dalam kalimat atau kata yang diujarkan oleh pelaku maupun saksi pada tindak kejahatan tersebut, kemudian juga ada sintaksis yang menganalisis mengenai struktur kalimat yang digunakan, kemudian juga ada morfologi, yang digunakan untuk mengkaji mengenai pemilihan kata yang digunakan dalam kalimat atau kata yang diujarkan maupun dituliskan, kemudian juga ada pencemaran nama baik, pesan anonim, ancaman, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang juga termasuk ke dalam ruang lingkup linguistik forensik ini sendiri, atau sesuatu hal yang dapat dikaji menggunakan linguistik forensik.

Salah satu ruang lingkup atau suatu tindak kejahatan yang bisa dikaji menggunakan linguistik forensik ini adalah ujaran kebencian, yang merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh seorang individu terhadap individu lain yang biasanya berupa lisan maupun tulisan terkait suatu pernyataan yang mengandung kebencian atau kemarahan terhadap orang lain. Ujaran kebencian secara lisan adalah ketika seseorang menggunakan indranya untuk berbicara kepada lawan bicaranya secara langsung maupun melalui media penghubung antara penutur dengan mitra tutur yang berisi mengenai kebencian atau kemarahan. Sedangkan ujaran secara tulis adalah tuturan seseorang yang sedang dipikirkan kemudian dituangkan dalam bentuk media tulis, seperti bolpoin dan buku, maupun dalam bentuk media elektronik seperti gawai dan lain-lainnya yang berisi mengenai perasaannya seperti benci dan juga marah kepada orang lain tersebut. Ujaran kebencian ini sendiri tidak hanya terdiri dari rasa marah dan juga benci melainkan juga terdiri dari beberapa bentuk dan beragam makna, seperti ujaran yang mengandung provokasi, penghinaan, merendahkan individu atau kelompok, penghasutan, kata-kata kotor, perbuatan tidak menyenangkan, dan penyebaran berita bohong (Zulkarnain, 2020).

Media sosial ini merupakan salah satu platform yang sedang booming atau banyak digunakan oleh semua orang, karena banyak sekali informasi yang diakses didalamnya, dan hal ini juga tidak memungkiri menjadi tempat seseorang untuk menebarkan sebuah kebencian pada orang lain meski orang tersebut tidak mengenal orang yang diujarkan kebencian tersebut, hal ini terjadi karena, bebasnya pemberitaan yang masuk, dan bisa terakses dengan seluruh orang yang ada di dunia ini, dan salah satu media sosial yang sedang *booming* dan banyak digunakan oleh semua orang, karena memberikan manfaat yang begitu banyak dalam mengakses informasi dan juga relasi, serta cepatnya informasi yang dapat masuk ke dalamnya adalah media sosial instagram, sehingga media sosial instagram ini merupakan media yang pas untuk dikaji pada penelitian ini, karena banyak orang yang menggunakan, dan juga begitu cepatnya informasi yang masuk kedalamnya.

Salah satu informasi yang sedang *booming* atau banyak dibicarakan pada media sosial instagram dan juga diikuti oleh semua orang adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh Aldy Maldini, dari kasus tersebut menyebabkan banyaknya warganet yang melakukan ujaran kebencian kepada Aldy Maldini ini, yang dilakukan melalui kolom komentar pada akun instagramnya dan hal ini berawal dari Aldy Maldini melakukan penipuan kepada fansnya, dengan mengadakan sebuah kegiatan berbayar, namun tidak pernah terlaksanakan. Salah satu kasus terjadi pada akhir 2024 ketika Aldy menawarkan kesempatan makan malam bersama dengan biaya Rp500.000 per orang melalui akun Instagram-nya. Seorang penggemar yang telah melakukan pembayaran tidak pernah mendapatkan kepastian mengenai acara tersebut, meskipun telah berulang kali menghubungi Aldy. Sebelumnya, pada tahun 2021, Aldy juga sempat menjanjikan meeting virtual berbayar, namun acara tersebut dibatalkan secara sepihak dan penggemar yang meminta pengembalian dana justru mendapatkan balasan bernada kasar, seperti "lonte" dan "longor". Balasan tersebut memicu

kemarahan publik dan viral di media sosial, meskipun Aldy mengklaim bahwa kata-kata itu ditulis oleh admin tanpa sepengetahuannya. Tak hanya itu, pada 2019, ia juga sempat menjual merchandise berupa tumbler seharga Rp150.000 yang tidak dikirimkan ke pembeli, meskipun akhirnya uang dikembalikan setelah ramai diprotes. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya pola pengelolaan yang buruk dan dugaan penipuan terhadap penggemar yang dilakukan secara berulang, dan hal ini baru menyita perhatian publik pada tahun 2025 ini sesuai korban membuka suara terkait kejadian tersebut, yang akhirnya banyak menimbulkan ujaran kebencian warganet yang dilontarkan kepadanya.

Dari kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk mengambil objek kajian hal tersebut karena sedang menjadi pusat perhatian masyarakat dan adanya kemunculan bukti linguistik yang relevan dalam bentuk pesan digital yang dipakai untuk melakukan penipuan dan juga ujaran kebencian. Selain itu, keterlibatan nama publik figur menjadikan kasus ini lebih kompleks, karena berkaitan dengan persepsi, citra, dan kemungkinan manipulasi identitas. Oleh karena itu, penulis semakin tertarik untuk menganalisis kasus ini melalui pendekatan linguistik forensik yang dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana bahasa digunakan sebagai alat dalam tindakan kriminal digital, serta menunjukkan kontribusi linguistik dalam mendukung proses penegakan hukum, dan agar semua orang mengetahui terkait kata-kata atau kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian, serta agar semua orang menjadi lebih berhati-hati atau lebih bijak lagi ketika menyampaikan sesuatu hal, agar tidak termasuk ke dalam ujaran kebencian yang juga merupakan sebuah tindak pidana, jika seseorang yang menjadi korban tersebut melaporkannya.

Menurut Olsson (2008), linguistik forensik memiliki peran penting dalam menganalisis teks-teks yang berkaitan dengan tindak kriminal, seperti ancaman, surat palsu, dan komunikasi digital, untuk mengungkap pelaku atau motif kejahatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Coulthard dan Johnson (2007) yang menekankan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bisa menjadi bukti dalam proses hukum. Dalam kasus Aldi CJR, pelaku diduga menggunakan gaya bahasa tertentu dalam pesan-pesan elektronik untuk meyakinkan korban, yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola linguistik khas penipuan dan adanya indikasi ujaran kebencian yang dilakukan oleh warganet kepada Aldy Maldini tersebut.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah komentar warganet Indonesia dalam akun Instagram milik salah satu mantan personel grup band kenamaan, yakni Aldy CJR. Kini Aldy sedang trending dan mendapatkan perhatian dari warganet Indonesia. Linguistik forensik dalam kasus tersebut berperan sebagai media untuk menganalisis pengetahuan dan pemaknaan bahasa warganet Indonesia pada akun Instagram Aldy. Dalam penelitian ini data yang diperoleh kemudian dianalisis, untuk dijabarkan secara mendetail tentang ujaran kebencian yang dilontarkan oleh warganet Indonesia. Harapan dari hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman untuk warganet Indonesia khususnya mengenai kalimat-kalimat atau kata-kata yang termasuk ke dalam ujaran kebencian, dan agar menjadi lebih bijak lagi

dalam memberikan komentar di media sosial agar tidak termasuk ke dalam ujaran kebencian yang dapat menjadi suatu tindak pidana, jika korban ujaran kebencian tersebut melapor.

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang pertama kali meneliti mengenai kasus ujaran kebencian dalam perspektif linguistik forensik, tetapi sudah cukup banyak penelitian-penelitian lainnya yang membahas mengenai linguistik forensik dalam kasus ujaran kebencian ini sendiri, yang kemudian dituangkan ke dalam artikel, meskipun begitu penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mendalam dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu serta perbedaan-perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

Penelitian relevan yang pertama berjudul “Ujaran Kebencian Netizen Indonesia pada Akun Twitter Es Teh:Tinjauan Linguistik Forensik” yang ditulis oleh Syafrudin, Aziz Thaba, dan Refisa Ananda pada tanggal 30 Januari 2024. Persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen Indonesia terhadap sebuah kasus yang sedang viral pada saat itu dalam sebuah media sosial, selain itu kedua penelitian juga sama-sama bertujuan agar semua orang lebih berhati-hati lagi dalam berinteraksi di media sosial, kemudian dalam pendahuluannya penelitian ini sama-sama membahas mengenai media sosial dan ujaran kebencian, kemudian pada metode penelitiannya juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknik analisis data Miles dan Huberman, selain itu juga kedua penelitian ini sama-sama detail dalam merincikan metode penelitian, mulai dari adanya metode penelitian yang digunakan, sumber data, data, dan teknik analisis data, kemudian pada pembahasan kedua penelitian ini juga sama-sama detail dalam membahas hasil data yang telah diperoleh, namun pada cara penyajian kedua artikel ini berbeda, pada penelitian terdahulu antara hasil analisis data dengan pembahasan di bedakan menjadi dua bab yang berbeda, kemudian pada pendahuluannya juga berbeda, tidak ada pembahasan mengenai linguistik forensik, selain itu juga perbedaan ini terletak pada isi dari metode penelitian terdahulu yang tidak ada instrument penelitiannya, sedangkan pada penelitian ini terdapat instrument penelitian, dan pada penelitian terdahulu terdapat awal mula kasus tersebut terjadi, sedangkan pada penelitian ini dijelaskan pada pendahuluannya, kemudian perbedaan kedua artikel ini terletak pada media sosial yang dianalisis, yakni pada penelitian terdahulu menganalisis media sosial twitter, sedang penelitian ini menganalisis pada media sosial instagram, selain itu juga perbedaan kedua penelitian ini terletak pada objek yang dikaji, yakni jika penelitian terdahulu mengkaji mengenai kasus tindakan perusahaan es teh yang dinilai kurang baik dalam menerima saran dan juga kritikan terhadap konsumennya di media sosial, sehingga menimbulkan kekesalan dari netizen dan menyerangnya dalam media sosial akun pabrik es teh tersebut, yang kemudian dinilai adanya ujaran kebencian, sedangkan pada penelitian ini merupakan sebuah kasus penipuan yang dilakukan oleh artis kepada sejumlah pihak artis lainnya dan juga penggemarnya, dan kasus ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, namun baru terungkap dan viral belakangan ini,

sehingga kasus ini masih hangat menjadi perbincangan masyarakat, dan menjadi perdebatan juga di kalangan masyarakat yang dapat ditemukan di kolom komentar akun instagramnya Aldy Maldini, dan pada kolom komentar tersebut dinilai adanya ujaran kebencian akibat baru merasa bersalah setelah viral.

Penelitian yang relevan yang kedua berjudul “Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram” yang ditulis oleh Yunita Suryani, Rika Istianingrum, dan Siti Umi Hanik, pada tanggal 10 Maret 2021. Persamaan pada kedua penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yakni mengenai ujaran kebencian di media sosial instagram terhadap artis, kemudian persamaan tersebut juga terletak pada pembahasan dalam pendahuluan yang sama-sama membahas mengenai ujaran kebencian, media sosial, dan linguistik forensik, kemudian pada metode penelitiannya juga sama-sama membahas mengenai metode penelitian tersebut, sumber data, data, dan analisis data, hanya saja pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan secara detail mengenai analisis data tersebut, sedangkan pada penelitian ini dijelaskan secara detail mengenai analisis data tersebut, kemudian perbedaan kedua penelitian ini juga terletak pada objek kajiannya atau mengenai penelitian kasus yang diteliti, kemudian dari segi pembahasan, dan struktur pembahasan dalam abstrak maupun pendahuluan juga berbeda.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disajikan terdapat beberapa persamaan, perbedaan, dan keunggulan dari penelitian ini, dan persamaan tersebut terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang memaparkan hasil penelitian tersebut berupa deskripsi, selain itu juga terdapat kesamaan berupa fokus kajian yang diteliti yakni sama-sama meneliti mengenai ujaran kebencian pada sebuah media sosial, kemudian pada pendahuluannya juga sama-sama membahas mengenai ujaran kebencian dan media sosial, kemudian perbedaannya terletak pada isi abstrak yang berbeda, pembahasan dalam pendahuluan juga berbeda tidak ada alasan pengambilan objek kajian tersebut, dan alasan penelitian tersebut pada penelitian terdahulu, kemudian cara penyajiannya juga berbeda, pada penelitian terdahulu antara hasil dan pembahasan dijadikan sub bab yang berbeda, sedangkan penelitian ini dijadikan dalam satu bab, kemudian pada metode penelitian juga berbeda, pada penelitian terdahulu tidak menjelaskan secara detail terkait metode penelitiannya, sedangkan penelitian ini membahas secara detail terkait isi dari metode penelitian tersebut, dan pada simpulannya juga berbeda, pada penelitian terdahulu tidak ada saran dan manfaat, sedangkan penelitian ini ada saran dan manfaat, kemudian keunggulan dari penelitian ini adalah objek kajian yang digunakan belum pernah dianalisis, karena merupakan sebuah kasus yang baru saja booming, sehingga hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi artikel ini karena belum ada yang mengkaji mengenai objek kajian tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif yang memaparkan data-data atau hasil penelitian pada kolom komentar akun instagram @aldymldni yang banyak mengandung ujaran kebencian yang dilakukan oleh warganet kepada Aldy, karena telah melakukan penipuan, yang kemudian disajikan melalui sebuah deskripsi atau kata-kata bukan angka-angka (Bogdan dan Biklen dalam Emzir, 2012:30-31) . Metode ini digunakan agar pembaca lebih mudah dalam memahami ilmu atau informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca mengenai kalimat-kalimat atau kata-kata yang termasuk ke dalam ujaran kebencian dan dapat menjadi suatu tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan hukuman. Hal ini dilakukan agar semua orang lebih berhati-hati lagi dalam menyampaikan sesuatu hal di Media sosial, dan dapat membedakan mana ujaran kebencian dan mana yang bukan termasuk ke dalam ujaran kebencian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang berupa kolom komentar pada akun instagram @aldymldni (Moleong, 2007:157). Dari sumber data ini diperoleh data berupa kalimat dan juga kata-kata yang termasuk ke dalam ujaran kebencian.

Untuk mengumpulkan dan menganalisis data ini diperlukannya teknik sadap yang memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data (Milles dan Huberman, 1992:90). Tahapan yang pertama adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyimak, dan mencatat setiap kalimat dan juga kata-kata yang merupakan sebuah ujaran kebencian, kemudian tahapan yang kedua adalah reduksi data yang terdiri dari pengolahan data, dan pengelompokkan data yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang sudah didapatkan untuk diolah dan dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis kalimat atau kata-kata tersebut termasuk ke dalam jenis ujaran kebencian provokasi, penghinaan, merendahkan individu atau kelompok, penghasutan, kata-kata kotor, perbuatan tidak menyenangkan, atau penyebaran berita bohong, kemudian menghapus data-data yang tidak termasuk kedalam ujaran kebencian, kemudian tahapan yang ketiga adalah penyajian data yang dilakukan dengan cara mengembangkan data yang sudah diolah dan dikelompokkan berdasarkan penyebab kata atau kalimat tersebut termasuk ke dalam ujaran kebencian tersebut untuk disajikan dan dipaparkan dalam bentuk artikel ini dengan judul “Analisis Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Warganet pada Kolom Komentar Akun Insagram @aldymldni dalam Kasus Penipuan yang Dilakukan Oleh Aldy Maldini”, kemudian tahapan yang terakhir adalah kesimpulan data, yang dilakukan dengan cara menyimak data-data yang telah disajikan tersebut sesuai dengan tujuan dari dituliskannya artikel ini atau tidak, dan membuat simpulan dari keseluruhan artikel yang telah dibuat dengan mempertimbangkan secara penuh pada proses penelitian yang mampu menghasilkan data berupa kata-kata maupun kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian.

Dalam melakukan pengumpulan data akan memerlukan sebuah instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan yang digunakan dalam pengumpulan data dalam artikel ini adalah bolpoin, buku catatan, dan buku linguistik forensik, untuk mendukung bahwa kalimat-kalimat dan juga kata-kata tersebut memang benar-benar termasuk kedalam ujaran kebencian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian melalui analisis data ini ditemukan adanya 20 data yang termasuk ke dalam ujaran kebencian, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis kalimat atau kata-kata warganet pada kolom komentar di akun instagram @aldymldni tersebut termasuk ke dalam provokasi, penghinaan, merendahkan individu atau kelompok, penghasutan, kata-kata kotor, perbuatan tidak menyenangkan, atau penyebaran berita bohong. Dari hasil analisis data yang telah diperoleh jenis ujaran kebencian berupa penghinaan merupakan salah satu jenis ujaran kebencian yang paling banyak ditemukan pada kolom komentar di akun instagram @aldymldni, yang ditemukan sebanyak 14 data, kemudian ada ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik yang ditemukan sebanyak 4 data, dan yang terakhir ditemukan ujaran kebencian kata-kata kotor, dan ujaran kebencian berupa perbuatan tidak menarik, yang masing-masing ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini merupakan 20 data yang termasuk ke dalam ujaran kebencian yang dilakukan oleh warganet kepada Aldy Maldini, yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis ujaran kebencian yang digunakan warganet pada kolom komentar akun instagram @aldymldni:

A. Ujaran Kebencian Berupa Penghinaan

Ujaran kebencian berupa penghinaan merupakan salah satu jenis ujaran kebencian yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan nada tinggi, marah, kesal, dan lain sebagainya, yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, dan didalamnya mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang menghina atau mencemooh seseorang dengan tujuan untuk merendahkan orang lain (Zulkarnain, 2020). Ujaran kebencian berupa penghinaan ini merupakan sebuah ujaran yang dapat dikategorikan sebagai kasus tindak pidana atau tindak kejahatan, dan hal ini telah ditetapkan pada Pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika seseorang tersebut melakukan penghinaan melalui teknologi atau elektronik, seperti melalui media sosial, dan lain sebagainya, yang dapat dikenakan hukuman kurang lebih 4 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 750.000.000. Ujaran kebencian berupa penghinaan ini banyak ditemukan pada kolom komentar akun instagram @aldymldni, yang dilakukan oleh warganet kepada Aldy Maldini, karena kasus penipuan yang dilakukannya kepada orang banyak, dan berikut ini merupakan data yang berupa kata-kata atau kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan oleh warganet kepada Aldy Maldini pada kolom komentar akun instagram @aldymldni:

Data 1**Gambar 1.** Ujaran Kebencian Penghinaan**"Seriusan ada yang mau dinner sama ni orang? "**

Kalimat pada data pertama ini merupakan kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa penghinaan atau salah satu jenis ujaran kebencian yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan nada tinggi, marah, kesal, dan lain sebagainya, yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, dan didalamnya mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang menghina atau mencemooh seseorang dengan tujuan untuk merendahkan orang lain (Zulkarnain, 2020). Hal ini dapat dilihat pada kalimat tersebut yang cenderung berbentuk ujaran yang secara implisit merendahkan nilai atau daya tarik Aldi Maldini. Penghinaan ini menunjukkan bahwa Aldi Maldini tidak layak untuk diajak dinner, sehingga ujaran seperti hal tersebut dapat melukai harga diri dari Aldi Maldini, dan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian berupa penghinaan, karena terkesan merendahkan Aldy Maldini pada pemilihan kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Hal ini bisa dikatakan sebagai tindak pidana Pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena penghinaan tersebut dilakukan di media sosial yang berupa teknologi atau media elektronik, sehingga jika Aldy Melaporkannya maka seseorang tersebut dapat dikenakan dua pasal berlapis, dengan hukuman kurang lebih 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 750.000.000. Namun, berhubung disini Aldy sadar bahwa dirinya bersalah, sehingga ia tidak berniat untuk melaporkan orang-orang yang melakukan penghinaan kepadanya, dan ia menganggap bahwa ini konsekuensi yang ia dapatkan akibat perilakunya yang menipu semua orang.

Data 2**Gambar 2.** Ujaran Kebencian Penghinaan**"Minimal mandi dulu kalo mau buat video klarifikasi"**

Pada data kedua ini ditemukan adanya ujaran yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau salah satu jenis ujaran kebencian yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan nada tinggi, marah, kesal, dan lain sebagainya, yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, dan didalamnya mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang menghina atau mencemooh seseorang dengan tujuan

untuk merendahkan orang lain (Zulkarnain, 2020). Hal ini dikarenakan bentuk ujaran tersebut secara jelas merendahkan aspek kebersihan dan penampilan Aldi Maldini. Penghinaan ini menunjukkan bahwa Aldi Maldini tidak layak untuk membuat video, karena penampilannya, dan juga kebersihannya yang dinilai kurang bersih, dan tidak rapi, sehingga dari hal tersebut dapat melukai harga diri Aldi Maldini, dan cenderung merendahkan Aldy maldini. Ujaran kebencian berupa penghinaan ini apat dikatakan sebagai tindak pidana Pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena penghinaan tersebut dilakukan di media sosial yang berupa teknologi atau media elektronik, sehingga jika Aldy Melaporkannya maka seseorang tersebut dapat dikenakan dua pasal berlapis, dengan hukuman kurang lebih 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 750.000.000. Namun, berhubung disini Aldy sadar bahwa dirinya bersalah, sehingga ia tidak berniat untuk melaporkan orang-orang yang melakukan penghinaan kepadanya, dan ia menganggap bahwa ini konsekuensi yang ia dapatkan akibat perilakunya yang menipu semua orang.

Data 3



Gambar 3. Ujaran Kebencian Penghinaan

"Mikir keras knp Erica bisa mau pacaran ama dia ya:v"

Ujaran pada data ketiga ini merupakan sebuah ujaran yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Hal ini dikarenakan bentuk ujaran tersebut jika dilihat secara implisit cenderung merendahkan nilai atau daya tarik Aldi Maldini. Penghinaan ini menunjukkan bahwa Aldi Maldini tidak layak untuk berpacaran dengan Erica karena kepribadian, dan juga fisik dari seorang Aldy tersebut, dan dari hal tersebut semakin menunjukkan bahwa ujaran tersebut termasuk kedalam penghinaan yang dapat ditandai dengan penggunaan kata-kata yang cenderung merendahkan dan juga menghina seseorang. Dalam hal ini jika Aldy tidak terima dan melaporkan ujaran kebencian tersebut, maka ujaran kebencian berupa penghinaan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana Pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena penghinaan tersebut dilakukan di media sosial yang berupa teknologi atau media elektronik.

Data 4



Gambar 4. Ujaran Kebencian Penghinaan

"Minimal penjara bukan minta maaf doang!"

Pada data keempat ini ditemukan adanya ujaran yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan karena mengandung makna yang merendahkan atau menyerang martabat seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Kalimat ini tidak hanya menunjukkan ketidakterimaan atas permintaan maaf Aldi Maldini, tetapi juga menyiratkan bahwa pelaku layak menerima hukuman berat (penjara), yang secara sosial dan moral dapat mempermalukan Aldi Maldini. Dengan menyampaikan bahwa permintaan maaf tidak cukup dan hukuman penjara adalah "solusinya", sehingga ujaran ini mengandung bentuk opini publik yang negatif, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan. Dalam hal ini jika Aldy tidak terima dan melaporkan ujaran kebencian tersebut, maka ujaran kebencian berupa penghinaan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana Pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena penghinaan tersebut dilakukan di media sosial yang berupa teknologi atau media elektronik.

Data 5

Gambar 5. Ujaran Kebencian Penghinaan

"Miskin banyak utang banyak gaya pula kau ini"

Kalimat pada data kelima ini merupakan kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa penghinaan, karena mengandung unsur merendahkan martabat seseorang secara langsung. Kalimat tersebut cenderung mencemooh kondisi ekonomi Aldi Maldini (miskin dan berutang), sekaligus mengejek gaya hidupnya yang dianggap tidak sesuai dengan kemampuan. Ujaran ini bersifat menyerang secara pribadi dan berpotensi melukai harga diri Aldi Maldini, sehingga memenuhi unsur penghinaan dalam komunikasi verbal, dan dalam hal ini jika Aldy tidak terima dan melaporkan ujaran kebencian tersebut, maka ujaran kebencian berupa penghinaan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana Pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena penghinaan tersebut dilakukan di media sosial yang berupa teknologi atau media elektronik. Namun, berhubung disini Aldy sadar bahwa dirinya bersalah, sehingga ia tidak mungkin melaporkan warganet yang melakukan ujaran kebencian dikolom komentar instagramnya tersebut, dan menganggap sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Data 6




Gambar 6. Ujaran Kebencian Penghinaan

"Gaya hidup elit, ekonomi sulit... Wkwkw"

Pada data keenam ini ditemukan adanya ujaran yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan karena mengandung sindiran tajam yang menyudutkan Aldi Maldini dengan menyoroti ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi yang sulit dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan. Penggunaan kata "wkwkw" juga menambah nuansa merendahkan dan mengejek, seolah-olah memperolok keadaan tersebut, yang bernada meremehkan, sehingga hal ini termasuk dalam bentuk penghinaan, karena dalam kalimat tersebut mengandung kata-kata dan juga kalimat yang cenderung merendahkan Aldy. Ujaran kebencian ini juga bisa dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan yang bisa dilaporkan kepada pihak berwajib jika korban tersebut tidak diterima, dan hal ini termasuk ke dalam pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan hukuman kurang lebih 4 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 750.000.000.

Data 7



Gambar 7. Ujaran Kebencian Penghinaan

"Kalo lu punya utang itu urusan lu duit utang yang menikmati lu ngapa jadi orang lain yang harus bayar utang lu & ngapa jadi nyusahin orang lain malu woyyyyyyy, Ini kalau gak viral juga gak bakal direfund tuh duit, Lu gak bakal peduli gimana susahnya orang cari duit, yang lu pikirkan yang penting lu dapet duit, ALDY KERJAAAA KALO MAU DUIT, KERJA ALDY KERJAAAA KALO MAU DUIT MALUU".

Kalimat pada data ketujuh ini merupakan kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa penghinaan atau salah satu jenis ujaran kebencian yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan nada tinggi, marah, kesal, dan lain sebagainya, yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, dan didalamnya mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang menghina atau mencemooh seseorang dengan tujuan untuk merendahkan orang lain (Zulkarnain, 2020). Hal ini

dapat dilihat pada kalimat “KERJA ALDY KERJAAAA KALO MAU DUIT MALUU” kalimat tersebut menyebut nama seseorang secara eksplisit dalam konteks negatif. Ini bukan sekadar opini, melainkan serangan langsung pada kehormatan seseorang, sehingga hal ini termasuk ke dalam penghinaan yang ditandai pada kalimat tersebut terdapat suatu kata atau kalimat yang cenderung merendahkan seseorang. Selain itu juga terdapat kalimat “ngapa jadi nyusahin orang lain” dan “malu woyyyyyyy” yang juga termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa penghinaan dan yang ditemukan pada kalimat ketujuh ini. Hal ini terjadi karena kalimat-kalimat tersebut juga menggunakan nada merendahkan dan mengolok-olok, sehingga mendukung bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang termasuk ke dalam penghinaan. Ujaran kebencian seperti kalimat pada data ketujuh ini juga bisa dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan yang bisa dilaporkan kepada pihak berwajib jika korban tersebut tidak diterima, dan hal ini termasuk ke dalam pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan hukuman kurang lebih 4 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 750.000.000.

Data 8



Gambar 8. Ujaran Kebencian Penghinaan

"Gaya hidupnya disesuaikan dompet ya di jangan memaksakan cuma karna lingkungan lu hedon2 gayanya hikss!"

Kalimat pada data Kedelapan ini merupakan kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa penghinaan atau salah satu jenis ujaran kebencian yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan nada tinggi, marah, kesal, dan lain sebagainya, yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, dan didalamnya mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang menghina atau mencemooh seseorang dengan tujuan untuk merendahkan orang lain (Zulkarnain, 2020). Hal ini dapat dilihat pada kalimat “lu hedon2 gayanya” yang merupakan bentuk stereotip negatif berdasarkan gaya hidup, yang bisa mempermalukan seseorang hanya karena asumsi pribadi. Ini mengandung unsur bias sosial yang mengarah pada diskriminasi secara verbal, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai kalimat yang termasuk ke dalam penghinaan, karena cenderung menyerang pribadi seseorang secara langsung, dan terkesan merendahkan seseorang tersebut, sehingga kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai kalimat yang termasuk ke dalam penghinaan, dan ujaran kebencian seperti kalimat pada data kedelapan ini juga bisa dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan yang bisa dilaporkan kepada pihak berwajib jika korban tersebut tidak diterima, dan hal ini termasuk ke dalam pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

dengan hukuman kurang lebih 4 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 750.000.000.

Data 9




Gambar 9. Ujaran Kebencian Penghinaan

"Terlihat bau mulut anda, Aldy"

Pada data kesembilan ini ditemukan adanya ujaran yang dapat dikategorikan sebagai sindiran dan penghinaan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai sindiran dikarenakan ujaran yang tidak secara langsung menyampaikan bahwa ucapan yang Aldy ujkarkan tidak dapat dipercaya. Ketidakpercayaan warganet disebabkan karena kasus penipuan yang dilakukan Aldy sudah dimulai pada tahun 2024, kasus tersebut baru terungkap setelah salah satu fans memviralkan perbuatan Aldi ke media sosial. Para fans sebelumnya juga sudah meminta kepastian kepada Aldy terkait dinner yang telah disepakati, akan tetapi tidak pernah terlaksana. Ketika para fans meminta uang dinner dibalikin tetapi selalu beralasan. Kalimat tersebut juga dapat dikategorikan sebagai penghinaan karena dalam video yang diunggah oleh Aldy terlihat bahwa Aldy seperti orang bangun tidur dengan penampilan yang amburadul, dan orang yang baru bangun tidur tentu saja bau mulut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat yang termasuk ke dalam penghinaan karena cenderung menyindir seseorang, menyerang personal seseorang, dan meremehkan seseorang, serta terlihat sebagai kalimat yang terbentuk atau diujarkan akibat kekesalan atau amarah, sehingga hal ini termasuk kedalam jenis ujaran kebencian berupa penghinaan (Zulkarnain, 2020).

Data 10



Gambar 10. Ujaran Kebencian Penghinaan

"Jadi manusia silver aja bro, tinggal jalan sama kardus aja"

Pada data kesepuluh ini ditemukan adanya kalimat yang termasuk ke dalam penghinaan. Hal tersebut dikarenakan manusia silver merupakan pekerjaan orang yang meminta-minta dijalanan, lebih banyak di lampu merah. Aldy yang terkenal

karena Ia adalah mantan anggota boy band coboy junior, yang dulunya sangat aktif, dan sekarang terkenal karena ia kembali hadir di dunia musik, yakni bergabung dengan boy band CJR dengan anggotanya berjumlah 3 orang, yakni Riski, Bastian, dan Aldy. Hal tersebut membuat warganet heran kenapa Ia bisa menipu para fans-nya. Hal tersebut membuat warganet geram sampai-sampai menyarankan untuk menjadi manusia silver. Menjadi manusia silver bukanlah penghinaan akan tetapi julukan itu sangat cocok untuk seseorang yang dijadikan idola tapi malah memanfaatkan bahkan menipu.

Data 11




Gambar 11. Ujaran Kebencian Penghinaan

"Kok ada ya yang mau dinner berbayar sama musang sih?"

Kalimat pada data kesebelas ini merupakan kalimat yang termasuk kedalam penghinaan. Hal tersebut dikarenakan kata "musang" menurut KBBI merujuk pada hewan mamalia karnivor yang memiliki moncong panjang, bertunggai pendek, rambut berwarna abu-abu sampai abu-abu kehitam-hitaman dengan corak tutul dan garis, ekornya panjang, aktif di malam hari. Kata tersebut sebuah penghinaan jika diucapkan pada manusia. Pada dasarnya manusia tidak layak menghakimi manusia lainnya, kita tidak tahu apa penyebabnya hingga Ia melakukan perbuatan menipu tersebut. Itulah sebabnya kata "musang" dikategorikan sebagai penghinaan jika diucapkan kepada manusia yang menandakan bahwa seseorang tersebut disamakan dengan hewan tersebut, sehingga hal ini jelas termasuk ke dalam sebuah penghinaan karena telah membandingkan seseorang dengan hewan bahkan menyebut seseorang tersebut dengan nama sebuah hewan.

Data 12




Gambar 12. Ujaran Kebencian Penghinaan

"Badut"

Pada data ke dua belas ini ditemukan adanya sebuah kata yang juga termasuk ke dalam penghinaan yang berupa kata-kata makian atau ejekan. Hal tersebut dikarenakan kata "badut" identik dengan profesi seseorang yang bertingkah konyol

dan bodoh dengan pakaian yang aneh dan mencolok. Kata tersebut menjadi ejekan untuk Aldy akibat video klarifikasinya dengan penampilan yang aneh, rambut acak-acakan, baju terlihat lusuh, dan wajah yang terlihat kusam, serta ucapannya yang dianggap omong kosong saja oleh warganet, sehingga kata "badut" tersebut digunakan oleh warganet untuk meluapkan kekesalannya, dan hal ini juga termasuk ke dalam penghinaan karena penghinaan ini merupakan salah satu jenis ujaran kebencian yang menyampaikan sesuatu hal untuk mengungkapkan rasa amarah, kesal dan lain sebagainya yang bertujuan untuk merendahkan orang lain, dan hal ini disampaikan secara lisan maupun tulisan, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan karena mengandung kekesalan amarah dan juga merendahkan.


Data 13



Gambar 13. Ujaran Kebencian Penghinaan

"Rai Karo kelakuan Podo elek e"

Kalimat pada data ketiga belas ini merupakan kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa penghinaan atau salah satu jenis ujaran kebencian yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan nada tinggi, marah, kesal, dan lain sebagainya, yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, dan didalamnya mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang menghina atau mencemooh seseorang dengan tujuan untuk merendahkan orang lain (Zulkarnain, 2020). Hal ini dapat dilihat pada kalimat tersebut yang berarti "Muka dan perbuatan sama jeleknya", kalimat tersebut merupakan kalimat yang cenderung menyerang secara langsung terkait personal seseorang, dan hal ini jelas termasuk ke dalam penghinaan karena ada kata "jelek" yang merupakan sebuah kata yang bernilai negatif dalam kalimat tersebut, yang semakin memperjelas bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang merendahkan seorang Aldy, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai penghinaan. Ujaran kebencian seperti kalimat pada data ketiga belas ini juga bisa dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan yang bisa dilaporkan kepada pihak berwajib jika korban tersebut tidak diterima, dan hal ini termasuk ke dalam pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan hukuman kurang lebih 4 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 750.000.000.

Data 14**Gambar 14.** Ujaran Kebencian Penghinaan**"Minta maaf karena lol king funny"**

Kalimat pada data keempat belas ini merupakan kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa penghinaan atau salah satu jenis ujaran kebencian yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan nada tinggi, marah, kesal, dan lain sebagainya, yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, dan didalamnya mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang menghina atau mencemooh seseorang dengan tujuan untuk merendahkan orang lain (Zulkarnain, 2020). Hal ini dapat dilihat pada kalimat "lol king funny" yang merupakan suatu kalimat hinaan atau ejekan yang berarti tertawa terbahak-bahak karena melihat Aldy meminta maaf pada video tersebut setelah ketahuan melakukan penipuan, padahal kasus tersebut sudah lama, namun dia baru minta maaf dan merasa bersalah ketika kasus tersebut terbongkar, sehingga seseorang ini menyampaikan kekesalannya melalui asumsi pribadi kalau kasusnya tidak ketahuan maka dia tidak akan minta maaf dan tidak sadar kalau dirinya salah, sehingga bagi seseorang tersebut hal itu hanya sebatas formalitas bukan benar-benar merasa bersalah, sehingga ia langsung menuliskan kalimat tersebut yang cenderung mengejek bahwa Aldy adalah rajanya bermasin-main yang bisa membuat orang tertawa, dan tidak pernah serius, serta rajanya bercanda. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang termasuk ke dalam penghinaan, hal ini terjadi karena didalam kalimat tersebut terdapat kekesalan, dan juga ejekan yang menyerang personal, dan merendahkan orang tersebut, sehingga hal ini termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa penghinaan yang dapat disebut sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan yang bisa dilaporkan kepada pihak berwajib jika korban tersebut tidak diterima, dan hal ini termasuk ke dalam pasal 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan hukuman kurang lebih 4 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 750.000.000.

B. Ujaran Kebencian Berupa Pencemaran Nama Baik

Ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik ini merupakan salah satu jenis ujaran kebencian yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan nada tinggi, marah, kesal, dan lain sebagainya, yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, dan didalamnya mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak sesuai dengan faktanya atau bukti yang jelas dan dapat merugikan reputasi atau citra diri seseorang, yang telah dibangun selama ini baik dalam bentuk sosial, ekonomi, maupun mental, dan hal tersebutlah yang menjadi tujuan dari ujaran kebencian dalam bentuk

pencemaran nama baik ini (Zulkarnain, 2020). Ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik ini juga termasuk ke dalam tindak kejahatan, atau tindak pidana yang telah ditetapkan pada pasal UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pasal 310 dan 311, serta pasal-pasal terkait di UU ITE, yang mengatur sanksi hukum untuk tindakan pencemaran nama baik dalam media sosial, maupun secara langsung dan juga dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik ini juga ditemukan pada kolom komentar akun instagram @aldymldni, yang dilakukan oleh warganet kepada Aldy Maldini, karena kasus penipuan yang dilakukannya kepada orang banyak, dan berikut ini merupakan data yang berupa kata-kata atau kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh warganet kepada Aldy Maldini pada kolom komentar akun instagram @aldymldn:

Data 1




Gambar 1. Ujaran Kebencian Pencemaran Nama Baik

"Judi online ya lu"

Pada data pertama ini ditemukan adanya ujaran yang termasuk ke dalam kategori pencemaran nama baik. Hal ini dikarenakan bentuk ujaran yang dilontarkan merupakan tuduhan tidak berdasar terhadap Aldi Maldini. Tuduhan seperti ini dapat merusak reputasi Aldi Maldini dan menimbulkan konsekuensi hukum, karena tidak ada bukti yang mendukung atas pernyataan tersebut, dan hal ini berdampak besar jika ada orang yang percaya akan kalimat tersebut, dapat menyebabkan seseorang jadi banyak yang tidak percaya terhadap Aldy dan banyak yang berpikir negatif terhadapnya sehingga menurunkan nama baiknya, dan hal ini semakin memperjelas bahwa ujaran tersebut merupakan ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik. Ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik ini juga termasuk ke dalam tindak kejahatan, atau tindak pidana yang telah ditetapkan pada pasal UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pasal 310 dan 311, serta pasal-pasal terkait di UU ITE, yang mengatur sanksi hukum untuk tindakan pencemaran nama baik dalam media sosial, maupun secara langsung dan juga dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Data 2




Gambar 2. Ujaran Kebencian Pencemaran Nama Baik

“Heran sama orang” yg masih support sama penjahat. Berkali-kali loh, bertahun-tahun loh dia melakukan hal begituan ??? Kalau gak viral mustahil ada rasa bersalah meskipun hanya secuil wkwk. Emang dah kodratnya maling kek nya wkwk”

Pada ujaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik karena menuduh seseorang sebagai "penjahat" dan "maling" tanpa adanya bukti yang jelas. Pernyataan tersebut juga menyudutkan Aldi Maldini telah berulang kali melakukan tindakan negatif selama bertahun-tahun, serta merendahkan dengan nada mengejek ("wkwk"). Hal ini dapat merugikan reputasi dan kehormatan Aldy, sehingga hal ini memenuhi unsur pencemaran nama baik, dan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan, atau tindak pidana yang telah ditetapkan pada pasal UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pasal 310 dan 311, serta pasal-pasal terkait di UU ITE.

Data 3




Gambar 3. Ujaran Kebencian Pencemaran Nama Baik

"Lo minta maaf jugaa ke temen guee yang lo katin longor + lonte itu, dia kecewa berat sama lo, lo dulu ngelak kalo itu bukan perbuatan lo melainkan tingkah laku admin lo, padahal semuanya itu lo sendiri"

Pada data ketiga ini terdapat kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik, yang dapat dilihat pada kata "longor dan lonte" yang merupakan istilah kasar dan merendahkan martabat seseorang, apalagi jika ditujukan langsung pada individu, dan dalam konteks linguistik forensik, hal tersebut merupakan kekerasan verbal yang mempermalukan seseorang di ruang publik. Selain itu juga pada kalimat tersebut juga terdapat kalimat yang belum tentu benar atau tidak, karena tidak ada bukti yang dilampirkan dan hanya sebatas pernyataan serta tuduhan, sehingga hal ini termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik yang menyatakan sesuatu hal tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung pernyataan tersebut dan dapat membuat reputasi seseorang menjadi jelek akibat tuduhan atau

pernyataan tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan, atau tindak pidana yang telah ditetapkan pada pasal UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pasal 310 dan 311, serta pasal-pasal terkait di UU ITE.

Data 4



Gambar 4. Ujaran Kebencian Pencemaran Nama Baik

"Gali lubang tutup lobang???? emang utang untuk apa???? Konser tba...uangnya kemana???? gga salah pasti dah korban mahjong wys"

Kalimat pada data keempat ini merupakan kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik atau salah satu jenis ujaran kebencian yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan nada tinggi, marah, kesal, dan lain sebagainya, yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, dan didalamnya mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak sesuai dengan faktanya atau bukti yang jelas dan dapat merugikan reputasi atau citra diri seseorang, yang telah dibangun selama ini baik dalam bentuk sosial, ekonomi, maupun mental, dan hal tersebutlah yang menjadi tujuan dari ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik ini (Zulkarnain, 2020). Hal ini dapat dilihat pada kata "Ga salah pasti deh korban mahjong wys", kalimat tersebut merupakan kalimat yang menunjukkan akan suatu pernyataan tuduhan yang dilontarkan kepada Aldy bahwa ia adalah korban judi online, dan hal ini dilontarkan tanpa bukti yang ada, sehingga hal ini termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik, yang dapat menghancurkan reputasi aldy, dan hal ini dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan, atau tindak pidana yang telah ditetapkan pada pasal UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pasal 310 dan 311, serta pasal-pasal terkait di UU ITE.

C. Ujaran Kebencian berupa Kata-kata Kotor

Ujaran kebencian berupa kata-kata kotor ini merupakan salah satu jenis ujaran kebencian yang menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain dalam bentuk lisan maupun tulisan yang mengandung kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak sopan, tidak pantas, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada, serta biasanya membuat orang yang mendengarkan kata tersebut menjadi tidak nyaman dan tersinggung, serta kata-kata tersebut biasanya diucapkan ketika sedang emosi (Zulkarnain, 2020). Ujaran kebencian berupa kata-kata kotor ini juga ditemukan pada kolom komentar akun instagram @aldymldni, yang dilakukan oleh warganet kepada Aldy Maldini, karena kasus penipuan yang dilakukannya kepada orang banyak, dan berikut ini merupakan

data yang berupa kata-kata atau kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa kata-kata kotor yang dilakukan oleh warganet kepada Aldy Maldini pada kolom komentar akun instagram @aldymldn:

Data 1




Gambar 1. Ujaran Kebencian Kata-kata Kotor

“Bacot!!!”

Pada data pertama ini ditemukan adanya kata-kata yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa kata-kata kotor, atau kata-kata yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada, dan kata-kata tersebut adalah kata “bacot” yang merupakan sebuah kata yang dinilai kurang baik, dan berarti banyak bicara namun omong kosong saja isinya, dan kata tersebut dinilai sebagai kata-kata yang kasar dan tidak sopan, serta tidak sesuai dengan norma yang ada, sehingga kata-kata tersebut termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa kata-kata kotor yang biasanya membuat seseorang yang mendengarkan menjadi tidak nyaman dan juga tersinggung, serta biasanya diucapkan ketika dalam keadaan marah atau emosi.

D. Ujaran Kebencian berupa Perbuatan Tidak Menyenangkan

Ujaran kebencian berupa perbuatan tidak menyenangkan merupakan salah satu jenis ujaran kebencian yang menyampaikan sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan biasanya bisa berupa ancaman, kekerasan, atau perbuatan lainnya yang tidak menyenangkan, dan biasanya disampaikan dalam bentuk tindakan, lisan, maupun tulisan (Zulkarnain, 2020). Ujaran kebencian berupa perbuatan tidak menyenangkan ini merupakan sebuah ujaran kebencian yang dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang telah ditetapkan dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ujaran kebencian jenis ini juga ditemukan pada kolom komentar akun instagram @aldymldni, yang dilakukan oleh warganet kepada Aldy Maldini, karena kasus penipuan yang dilakukannya kepada orang banyak, dan berikut ini merupakan data yang berupa kata-kata atau kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian berupa perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh warganet kepada Aldy Maldini pada kolom komentar akun instagram @aldymldn:

Data 1**Gambar 1.** Ujaran Kebencian Perbuatan Tidak Menyenangkan**"Ditagih fans alasannya sakit-sakitan mulu, gua sumpahin lu sakit beneran"**

Pada data pertama ini ditemukan adanya ujaran yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berupa perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan bentuk ujaran tersebut berniat buruk dan menimbulkan rasa tidak senang bagi Aldi Maldini. Sumpah serapah seperti ini adalah bagian perbuatan tidak menyenangkan secara emosional, meskipun bukan kekerasan fisik ancaman seperti ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan rasa aman Aldi Maldini. Sehingga kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berupa perbuatan yang tidak menyenangkan karena mampu mengganggu seseorang yang menjadi korban dalam ujaran tersebut, dan hal ini juga dapat dikatakan sebagai tidak pidana atau tindak kejahatan yang telah ditetapkan dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SIMPULAN

Linguistik forensik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji mengenai hubungan antara ilmu bahasa dengan ilmu hukum dan juga tindak kejahatan untuk memecahkan suatu tindak kejahatan tersebut. Salah satu tindak kejahatan yang dapat dikaji menggunakan kajian linguistik forensik ini adalah ujaran kebencian, yang sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan terkadang masih dianggap sebagai hal yang biasa atau bukan sebuah tindak kejahatan, sehingga masih banyak orang yang melakukan hal tersebut dan cenderung meremehkan, bahkan hal ini sudah menjadi hal yang biasa ketika ada *public figure* yang terkena masalah mereka langsung menghujat habis-habisan di media sosial, dan salah satunya adalah kasus Aldy Maldini yang melakukan penipuan kepada fansnya dan semua orang sehingga merugikan banyak pihak dari segi keuangan, yang kemudian ia langsung dihujat habis-habisan di kolom komentar instagramnya @aldymldni. Dari hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengalisis ujaran kebencian warganet kepada Aldy pada kolom komentar media sosialnya, terlebih kasus ini merupakan kasus yang sedang hangat diperbincangkan sehingga peneliti ingin menelitinya sebagai contoh kata-kata atau kalimat yang termasuk ke dalam ujaran kebencian, serta memberitahu kepada semua orang bahwa hal tersebut juga termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan yang telah diatur dalam undang-undang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya 20 data yang termasuk ke dalam jenis-jenis ujaran kebencian, dengan 14 data jenis ujaran kebencian berupa penghinaan, dan 4 data berupa jenis ujaran kebencian pencemaran nama baik, dan 1 data ujaran kebencian perbuatan tidak menyenangkan, serta 1 data ujaran kebencian berupa kata-kata kotor.

Dalam hal ini terdapat dua saran yang diberikan kepada semua orang, yang pertama penulis menyarankan agar lebih banyak lagi mengangkat tema artikel mengenai linguistik forensik ujaran kebencian, hal ini dilakukan agar semua orang mengetahui terkait kalimat dan juga kata-kata yang termasuk ke dalam ujaran kebencian, serta agar semua orang mengetahui pasal-pasal jika melakukan ujaran kebencian tersebut, yang sebenarnya juga merupakan sebuah tindak pidana, selain itu juga agar semua orang mengetahui mengenai linguistik forensik, ruang lingkup linguistik forensik, ujaran kebencian, jenis-jenis ujaran kebencian, pasal-pasal dan sanksi yang dikenakan ketika melakukan tindak pidana ujaran kebencian, dan saran yang kedua yaitu, artikel ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengerjakan tugas, baik dari segi isi maupun struktur penulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afal, W. (2022). Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Sinestesia*, 12 (2), 435-444.
- Agustin, D. (2020). Cuitan Mengandung Ujaran Kebencian di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik. *Universitas Airlangga*.
- Akbar. (2022). Ujaran Kebencian (Hate Speech) Komentar dan Postingan dalam Twitter Ruhut Sitompul: Kajian Linguistik Forensik. *Universitas Islam Malang*.
- Apriyani, E. (2023). Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik: Analisis Linguistik Forensik. *Persona: Kajian Bahasa dan Sastra*, 2 (3), 470-486.
- Azizah, N. (2024). Ujaran Kebencian Pada Komentar Tiktok@ Officialrcti Terhadap Marisa Peserta X Factor Indonesia. *Parataksis: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 7 (2).
- Casim, dkk. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq. *Metabasa*, 1 (2), 2019.
- Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5 (2), 441-458.
- Kuntarto, N. (2021). *Selisik linguistik forensik penanganan konflik komunikasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lestari, D. (2023). Ujaran Kebencian Netizen pada Kolom Komentar di Instagram Bem Kbm Untirta Tahun 2022 (Kajian Linguistik Forensik). *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 4 (3), 766-773.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks Dalam Analogi Dna*. Depok: Rajawali Pers.
- Nasution, H. (2019). Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Linguistik Forensik. *Kelasa*, 14 (1), 12-22.
- Noviyanti, dkk. (2022). Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Akun Tiktok Dhek'meycha. *Linguistik: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 7 (2), 138-147.
- Permatasari, D., Subyantoro. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9 (1), 62-70.

- Putri, D., A., Auliyah, I. (2024). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Ameena Hanna Nur Atta Di Media Sosial. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2 (1), 76-81.
- Ramadhani, F. (2021). Ujaran Kebencian Netizen Indonesia dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *AKSARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 22 (1), 1-19.
- Stepani, D. (2023). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Tiara Andini Di Media Sosial Tiktok. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9 (5), 2337-2344.
- Subyantoro. (2022). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Sukoharjo:CV Farishma Indonesia.
- Suryani, Dkk. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Aurel Hermansyah Di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6 (1), 107-118.
- Thaba, A., Ananda, R. (2024). Ujaran Kebencian Netizen Indonesia pada Akun Twitter Es Teh: Tinjauan Linguistik Forensik. *Semantik*, 13 (1), 15-28.
- Widyatmika, L. (2023). Kejahatan dalam Berbahasa pada Akun Twitter@ CB: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnalistrendi:Jurnal Linguistik, Sastra dan Pendidikan*, 8 (1), 1-19.
- Wulandari, N. (2023). Ujaran Kebencian Terhadap Selebgram Trisha Eungelica Sambo Di Media Sosial Instagram (Kajian Linguistik Forensik). *Universitas Borneo Tarakan*.